

---

---

## DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Mohamad Hamim  
Instiut Agama Islam Tasikmalaya  
[hamimmohamad676@gmail.com](mailto:hamimmohamad676@gmail.com)  
Ade Puadah  
Instiut Agama Islam Tasikmalaya  
[adepupuadah15@gmail.com](mailto:adepupuadah15@gmail.com)

### Abstrak

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia kawin menyebabkan tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Perubahan ini tertumpu pada batas usia perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dispensasi kawin menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang- undang No 16 Tahun 2019, faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dampak dari Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Hakim dalam pemberian dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perubahan Undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angka dispensasi kawin yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2018 sebanyak 31 perkara, tahun 2019 sebanyak 279 perkara, tahun 2020 sebanyak 940 perkara, tahun 2021 sebanyak 1021 perkara, tahun 2022 sebanyak 775 perkara, tahun 2023 sebanyak 632 perkara, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 222 perkara. Jadi rerata dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 571 pertahun.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Kawin UU No. 19, Usia, Nikah

### Abstrack

The amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage to Law Number 16 of 2019 concerning the age limit of marriage has caused a high number of marriage dispensations at the Tasikmalaya Religious Court. This change is focused on the age limit for marriage from 16 years old to 19 years old. This study aims to find out the concept of marriage dispensation according to Marriage Law No. 1 of 1974 which was changed to Law No. 16 of 2019, factors that are considered by the Judge in granting the Marriage Dispensation Application at the Tasikmalaya Religious Court and the impact of the enactment of Law No. 16 of 2019. This study uses a qualitative approach that produces descriptive data. The data used were literature studies, documentation and interviews. The result of this study is that the Judge in granting marriage dispensation according to Perma Number 5 of 2019, namely based on the principle of the best interests of the child, the right to life and growth and development of the child, respect for the opinion of the child, respect for human dignity and dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, usefulness and legal certainty. The amendment to the Marriage Law shows that there was an increase in the number of marriage dispensations submitted to the Tasikmalaya Religious Court in 2018 as many as 31 cases, in 2019 as many as 279 cases, in 2020 as many as 940 cases, in 2021 as many as 1021 cases, in 2022 as many as 775 cases, in

2023 as many as 632 cases, and in 2024 there was a decrease of 222 cases. So the average marriage dispensation at the Tasikmalaya City Religious Court is 571 per year.

**Keywords:** Age, Dispensation, Marriage Law No. 19

## **Pendahuluan**

Belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun (Candra, 2018). Bahkan menurut data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2013). Indonesia menjadi negara kedua tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah Kamboja, dan menempati urutan ketujuh tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak (Hilmi, 2018).

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat (ahliyatul ada') dan kecakapan menerima hak (ahliyatul wujub). (MUI, 2009) Kecakapan berbuat (ahliyatul ada') merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapun ahliyatul wujub merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban (Imron, 2006).

Pernikahan di bawah umur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslaha mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita 16 tahun, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi kawin. Dalam hal siapa yang akan

memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Rofiq, 1998).

Tinjauan yuridis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab (Alam, 2012). Meskipun secara faktual diakui bahwa perkawinan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama.

### **Pembahasan**

1. Dispensasi Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

- a) Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. (Mardi, 2021). Pemohon dalam perkara tersebut adalah Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah. Mereka mengaku dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 13-14 tahun sehingga harus kehilangan masa kanak-kanak dan remaja lebih cepat. Pada dasarnya, Pemohon dalam perkara tersebut meminta agar Mahkamah Konstitusi mencantumkan batas usia kawin perempuan minimal 19 tahun atau sama dengan laki-laki. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman itu bakal membuat pemerintah dan DPR tidak fleksibel mencantumkan batas usia anak. Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, apabila Mahkamah memutuskan batas usia minimal

perkawinan, justru akan menutup ruang pembentuk Undang-undang dikemudian hari guna mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan masyarakat (sosiologis). (Mardi, 2021).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945. Oleh karena itu, frasa usia 16 tahun dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut tidak sinkron dengan pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan, menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat (Mardi, 2021).

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami- istri yang masih dibawah umur. Artinya, penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan paling lambat 3 tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan (Mardi, 2021).

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta (Mardi, 2021).

Norma baru dalam Undang-undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu Sembilan belas tahun (19). Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Mardi, 2021).

Pada Undang-undang ini, ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Modernisasi yuridis di atas tampaknya semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan program klasik kependudukan yang secara implisit menyatakan bahwa pengunduran usia nikah tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, secara statistik jelas akan mengganggu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, akan berdampak terhadap hasil pembangunan secara keseluruhan. akan tetapi, ekspektasi ini berbanding terbalik dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke

Pengadilan Agama yang ternyata meningkat tiga kali lipat setelah Undang-undang ini diberlakukan. Akan tetapi meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin tersebut juga dapat dilihat dari faktor lain, misalnya kesadaran hukum masyarakat, atupun karena bersamaan dengan munculnya pandemic covid-19 yang menyebabkan berbagai faktor lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, putus sekolah dan lain-lain.<sup>14</sup>

b) Tinjauan Hakim Terhadap Putusan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Undang-undang lahir untuk penyeteraan gender, maksudnya dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 batas usia kawin laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun. Dengan terus berkembangnya keadaan akhirnya disamakan jadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Tapi pengaruhnya sangat tinggi sekali karena usia perempuan untuk kawin adalah 19 tahun jadi banyak sekali yang mengajukan di bawah usia 19 tahun. Akhirnya di Pengadilan Agama Tasikmalayapun banyak pengajuan dispen. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyebutkan sebenarnya batas minimal usia kawin bagi perempuan sudah cukup 16 tahun sesuai Undang-undang perkawinan tahun 1974 karena banyak para pemohondispensasi kawin bagi perempuan di atas usia 18 tahun. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 batas usia kawin perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun hal itu sebagai penyamarataan saja antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk mengangkat derajat perempuan agar memiliki tarap pendidikan yang tinggi, agar status sosial ekonomi juga tercukupi (Sutardi, 2024).

Dalam pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

## 2. Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Menurut Kamus Hukum, arti kata dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang seharusnya berlaku secara formil. Kemudian arti dispensasi yang kedua adalah suatu keputusan yang memperkenalkan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan (Alam, 2012). Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan fisiologis (Alam, 2012).

Di Pengadilan Agama Tasikmalaya sendiri cukup banyak terjadi permohonan dispensasi perkawinan. Dalam tahun terakhir, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menerima banyak permohonan tentang dispensasi perkawinan. Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, Hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga.

Kebanyakan dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dari daerah pinggiran rata-rata mereka hanya lulusan SD atau SMP dan budaya disana kalau sudah usia 16 tahun belum ada kawin maka dikatakan jomblo dengan kata itu menjadi sebuah alasan untuk segera menikahkan anak gadisnya, hal itu memicu faktor budaya yang masih kuat. Selain itu mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mereka sudah sangat siap dan yakin untuk melakukan perkawinan di bawah umur tidak ada istilah pemaksaan perkawinan dini. Selain faktor budaya kondisi sosial ekonomi juga menjadi pemicu banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Setelah mereka lulus sekolah rata-rata selesai SMP mereka nganggur sudah punya kekasih lebih baik menikah (Candra, 2018).

Jadi, bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena memang mereka sudah siap dari segi fisiknya untuk menikah, yang kedua karena kondisi mereka sudah berhubungan berpacaran sudah terlalu lama takut dikhawatirkan mendekati perzinahan kalau tidak dikabulkan akan timbul dampak negatif terus menerus. Hakim disini menyampaikan kaidah ushul fiqh bahwa Mengambil madzarat dan maslahatnya yaitu menolak kemapsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dan yang terpenting adalah adanya dukungan dan restu orang tua untuk menikah dari kedua belah pihak sehingga tidak ada paksaan (Sutardi, 2024).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

### 3. Dampak Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi kawin

Pemohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya melonjak dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Berdasarkan catatan pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2018 tercatat hanya 31 orang pemohon dispensasi kawin. Angka tersebut terus bertambah dan kian melonjak pada awal COVID-19, yakni 276 permohonan. Angka itu kemudian bertambah kembali pada tahun 2020 dengan menembus 940 permohona, pada tahun 2023 menurun di angka 632 (detik.com, 2024).

Setelah mendapatkan hasil data dan wawancara terkait banyaknya permohonan dispensasi kawin yang di ajukan para pemohon dengan berbagai alasan. Di Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan adanya perubahan batas usia kawin pengajuan permohonan dispensasi kawin semakin tinggi hal tersebut merupakan dampak dari adanya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 ini juga dibuktikan dengan tingginya sistematika dispensasi kawin.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwasannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena melihat dari segi maslahat dan madzaratnya yaitu dalam kaidah Ushul Fiqih menolak kemapsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Berdasarkan Data di atas angka dispensasi kawin dari tahun 2020 sangat berubah drastis lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa yang merubah batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 Tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2012). *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Survei Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Grup.
- detik.com. (2024). Dispensasi Kawin. Tasikmalaya: koran detik.
- Hilmi, A. (2018). *Mendobrak Kawin Anak*,. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.
- Imron, A. (2006). *Kecakapan bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Huku Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardi, C. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MUI. (2009). *Majlis Ulama Indonesia, Ijma Ulama, (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*. jakarta.
- P, D. U. (2012). *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*. Surabaya: Grahmedia Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* . Jakarta: Pub. L. No. 6401 (2019).
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutardi, T. (2024, Mei 19). Dispensasi Kawin. (A. P, Interviewer)